



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA
DENGAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI RASAU JAYA
TENTANG
PENERJEMAH BAHASA ISYARAT**

**NOMOR : W14-A11/2722/HM.01.1/XI/2022
NOMOR : 71/SLBN RJ/Adm/2022**

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan November tahun 2022, bertempat di kantor Pengadilan Agama Sungai Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : AHMAD AFFENDI, S.Ag.
NIP : 19780312 200604 1 003
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : Pengadilan Agama Sungai Raya
Alamat : Jalan Arteri Supadio, Komplek Rukan Citra Garden Aneka
No.8-9, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya.
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 78391

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sungai Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : NGATINEM, S.Pd
NIP : 19670324 199303 2 007
Jabatan : Kepala SLB Negeri Rasau Jaya
Unit Kerja : SLB Negeri Rasau Jaya
Alamat : Jalan Pendidikan No.2, Desa Rasau Jaya Satu,
Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya,
Kalimantan Barat 78382

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Luar Biasa Negeri Rasau Jaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu badan pelayanan yang melakukan kegiatan dalam bidang pelayanan Hukum Perdata Agama.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu badan pelayanan yang bergerak dalam bidang Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
3. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal pemberian pelayanan penerjemah bahasa isyarat kepada para pihak pencari keadilan di Pengadilan Agama Sungai Raya.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Kedua belah pihak bersepakat untuk bekerja sama dalam pemberian pelayanan penerjemah bahasa isyarat kepada pihak pencari keadilan.
2. Pelayanan penerjemah bahasa isyarat tersebut bertujuan agar PIHAK PERTAMA dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada para pihak pencari keadilan yang memiliki keterbatasan dalam berbicara serta mengurangi kemungkinan adanya kesalahan dalam komunikasi selama proses berperkara.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Layanan penerjemah bahasa isyarat dimaksud disebut dengan nama **Pelayanan Disabilitas Bahasa Isyarat Sungai Raya (PASTI BISA)** bagi masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang berperkara di Pengadilan Agama Sungai Raya.

Pasal 3

Tata Cara Pelaksanaan

1. Pihak berperkara yang memerlukan pelayanan penerjemah bahasa isyarat akan mengisi form permintaan pelayanan penerjemah bahasa isyarat kepada PIHAK PERTAMA, kemudian PIHAK PERTAMA akan menghubungi PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA akan menunjuk petugas yang akan datang ke Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memberikan pelayanan penerjemah bahasa isyarat tersebut.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

3. Setelah melaksanakan tugasnya, PIHAK KEDUA akan memperoleh biaya penerjemah yang besarnya disesuaikan dengan Surat Keputusan panjar biaya perkara PIHAK PERTAMA dengan catatan PIHAK KEDUA harus membawa surat tugas dari Sekolah Luar Biasa Negeri Rasau Jaya.
4. Setelah melaksanakan tugasnya, PIHAK KEDUA akan memperoleh biaya penerjemah dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap kali memberikan pelayanan penerjemah bahasa isyarat dalam persidangan dan PIHAK KEDUA harus membawa surat tugas dari Sekolah Luar Biasa Negeri Rasau Jaya.

Pasal 4

Kerahasiaan Berkas dan Data Pihak Berperkara

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data para pihak berperkara, data-data Pengadilan dan hasil pemberian pelayanan penerjemah bahasa sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan dokumen berkas berperkara.

Pasal 5

Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama bilamana tidak ada pemutusan oleh kedua belah pihak.
2. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerjasama ini, maka tidak serta merta menghapus kewajiban masing-masing pihak kepada pihak lainnya yang belum terselesaikan.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai kata mufakat.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Mempawah.

Pasal 7

Lain-Lain


Selama berlangsungnya kerja sama ini, hal-hal lain yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8

Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari dan tanggal tersebut di atas, sebanyak 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap kesatu untuk PIHAK PERTAMA, rangkap kedua untuk PIHAK KEDUA untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**PIHAK PERTAMA,
Pengadilan Agama Sungai Raya
Ketua**



**AHMAD AFFENDI, S.Ag.
NIP. 19780312 200604 1 003**

**PIHAK KEDUA,
Sekolah Luar Biasa Negeri Rasau Jaya
Kepala Sekolah**



**NGATINEM, S.Pd
NIP. 19670324 199303 2 007**

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	